

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SUMBEREJO WETAN KECAMATAN NGUNUT KABUPATEN TULUNGAGUNG BERDASARKAN PERMENDAGRINOMOR 20 TAHUN 2018

Febri Indra Kusuma¹, Faizal Satria, Desitama^{2,1,2}
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
febriindrakusuma707@gmail.com¹,
faizalsatria6@uinsatu.ac.id²

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan proses pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Penelitian ini dilakukan di Desa Sumberejo Wetan, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan kegiatan wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di Desa Sumberejo Wetan secara umum sudah sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018.

Kata kunci: *pengelolaan keuangan desa, dana desa, permendagri nomor 20 tahun 2018*

Abstrack

The purpose of this study is to describe the village financial management process based on Regulation of Home Affairs number 20 of 2018 which starts from the planning, implementation, administration, reporting and accountability stages. This research was conducted in Sumberejo Wetan Village, Ngunut District, Tulungagung Regency. This study used a qualitative descriptive research method with interviews and observations. The results of the study show that financial management in Sumberejo Wetan Village is generally in accordance with Regulation of Home Affairs number 20 of 2018.

Keywords: *village financial management, village fund, permendagri nomor 20 of 2018*

1. PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). (Nafidah & Anisa, 2017) Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa saat ini, pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang merupakan dasar pengelolaan

keuangan desa dalam masa satu tahun anggaran mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember, diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). (Raharjo, 2020)

Pengelolaan keuangan desa tidak akan berjalan baik tanpa adanya tata pemerintahan desa yang baik (*good governance*). Salah satu unsur utama dalam terciptanya pemerintahan desa yang baik (*good governance*) yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum dan pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki

hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Adisasmita, 2011).(Ngakil & Kaukab, 2020)

Indonesia Corruption Watch (ICW) merupakan sebuah organisasi independen. ICW merupakan lembaga dari sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha-usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat/ berpartisipasi aktif melakukan perlawanan terhadap praktek korupsi. (Usholihah, 2014) ICW menemukan kasus penindakan korupsi oleh Aparat Penegak Hukum (APH) paling banyak terjadi di sektor anggaran dana desa, yaitu sebanyak 154 kasus pada tahun 2021 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp233 miliar.

Peneliti mengangkat judul ini ingin mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan di Desa Sumberejo Wetan, karena Dana Desa (DD) diturunkan ke tiap-tiap desa setiap tahunnya. Karena sebelumnya penulis mendengarkan adanya kurangnya informasi yang diberikan kepada masyarakat terkait pelaporan anggaran yang sebelumnya di pasang baliho-baliho terkait pelaporan anggaran yang dipasang di tempat-tempat strategis desa. Selama setahun ini tidak adanya papan informasi terkait pelaporan anggaran. Jadi dengan adanya penelitian ini, peneliti dapat mentransferkan laporan anggaran yang ada di desa kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah desa dengan masyarakat sesuai dengan isu-isu yang ada. Dari pengamatan yang terjadi pemerintah desa sudah banyak melakukan pembaharuan dan pembangunan sedikit demi sedikit, mulai dari tata layanan masyarakat, pendataan penduduk, layanan kesehatan kepada balita dan lansia masyarakat desa, dan pembangunannya. Berdasarkan banyaknya anggaran yang di turunkan ke desa, maka pemerintah desa harus menjalankan amanat keuangan desa tersebut dengan sebaik-baiknya

berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Oleh sebab itu, maka sangat penting adanya pengawasan yang ketat terhadap proses pengelolaan keuangan desa. Mengingat banyaknya kasus penyelewengan dana desa di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Sumberejo Wetan. Alasan peneliti memilih Desa Sumberejo Wetan sebagai tempat penelitian karena peneliti ingin mengetahui akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam mengelola keuangan serta tahapan tata kelola dana desa di Desa Sumberejo Wetan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung di tahun 2022. Dengan ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Di Desa Sumberejo Wetan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung”.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau berifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan.(Abdussamad, 2021)

Penelitian kualitatif ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan kegiatan wawancara dan observasi. Denzin dan Lincoln mengemukakan penelitian kualitatif merupakan penelitian menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan sebuah fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. (Fadli, 2021)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Sumberejo Wetan merupakan salah satu desa dari 18 desa yang ada di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. Menurut sesepuh di Desa Sumberejo Wetan sebelum tahun 1860 desa ini terdiri dari Krajan Sumberejo, Dukuh Bakalah, dan Dukuh Kebon. Sedangkan berdasarkan Bapak Tri Hariyanto atau selaku Sekretaris Desa bahwa dulu Desa Sumberejo Kulon dan Desa Sumberejo Wetan menjadi satu desa yaitu Desa Sumberejo. Setelah itu mengalami perpecahan karena Desa Sumberejo Wetan dikuasai Kamituwoso/Kamituwo Kuoso yang merupakan seorang Kademangan dan merupakan putra dari Tirto Moyo yang pada akhirnya membentuk pemerintahan desa sendiri Desa Sumberejo Wetan yang dipimpin oleh Demang Tirto Moyo. Desa Sumberejo Wetan terletak di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung yang terdiri dari 1 Dusun yaitu Dusun Krajan, yang awalnya merupakan daerah Krajan Sumberejo.

Sejarah kepemimpinan Kepala Desa Sumberejo Wetan dimulai dengan dipimpinnya oleh Kamituwo Kuoso yaitu Demang Tirtomoyo pada tahun 1893, serta jajaran nama kepala desa yang pernah memimpin Desa Sumberejo Wetan sebagai berikut; (1) Demang Tirto Moyo (Sebelum 1893 – 1922); (2) Golesono Tego (1922 –1952); (3) Slamet (1952 – 1965); (4) Kastam (1971 – 1990);(5) Samudji (1990 – 2007); (6) Murjani (2007 – 2013); (7) Sugianto (2013 – 2019); (8) Redy Wibowo (2019 – sekarang).

3.1 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pendapatan desa merupakan penerimaan yang diperoleh oleh pemerintah desa

yang melalui rekening desa yang merupakan hak desa. Pendapatan Desa Sumberejo Wetan diperoleh dari berbagai sumber, yaitu Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), bagi hasil pajak, Bantuan Keuangan (BK) dari Provinsi dan Kabupaten, dan pendapatan lain-lain.

Pada tahun anggaran 2022, Desa Sumberejo Wetan memperoleh pendapatan sebesar Rp 1.607.581.755,00 yang diperoleh dari PAD, DD (APBN), ADD (APBD), bagi hasil pajak/retribusi, BK, dan pendapatan lain-lain. Berikut merupakan rincian pendapatan desa Sumberejo Wetan tahun 2022:

Tabel 1. Rincian Total Pendapatan Desa Sumberejo Wetan Tahun Anggaran 2022

No	Sumber Pendapatan Desa	Total
1	Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp. 282.300.000
2	Dana Desa (DD)	Rp. 795.884.000
3	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 292.682.000
4	Bagi Hasil Pajak/Retribusi	Rp 34.716.085
5	Bantuan Keuangan (BK)	Rp. 200.000.000
6	Pendapatan Lain-lain	Rp 1.999.70
	Total Pendapatan	Rp 1.607.581.755

Sumber: Arsip Desa Sumberejo Wetan

3.2 Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan APB Desa. Perencanaan APB Desa di Desa Sumberejo Wetan diawali dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbangdes) yang biasanya dilakukan secara rutin tiap tahunnya. Tujuan dari Musrenbangdes yaitu menyaring aspirasi dalam rangka membangun desa dari segala aspek, yang selanjutnya akan diajukan Rencana Kerja

Pemerintahan (RKP) Desa. Setelah mencapai kesepakatan selanjutnya akan dilanjutkan ke Musyawarah Desa (Musdes) yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Di bawah ini merupakan hasil wawancara bersama Sekretaris Desa:

Apa sajakah yang termasuk dalam tahap perencanaan tata kelola keuangan desa pak?

“Diawali dengan diadakannya Musrenbangdes yang disitu menyaring berbagai aspek guna membangun desa dari segala aspek dan selanjutnya akan dilanjutkan ke Musdes setelah diajukannya RKP Desa dengan dihadiri BPD, perangkat desa, dan unsur masyarakat”.

Setelah mencapai kesepakatan RKP Desa akan dibuat penetapan APB Desa yang disusun oleh Sekretaris Desa untuk dilakukan kesepakatan Kepala Desa bersama dengan BPD. Selain itu Kepala Desa juga menyampaikan hasil APB Desa kepada masyarakat desa melalui banner yang di pasang di tempat-tempat strategis di Desa Sumberejo Wetan serta aturan tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa ke Bupati Tulungagung melalui camat. Berikut hasil wawancara bersama Bapak Redy Wibowoselaku Kepala Desa:

Apakah Kepala Desa memberitahukan pelaporan aturan tentang penetapan APB Desa?

“Iya mas, sebelumnya dilakukan persetujuan dengan BPD dan selanjutnya akan disampaikan ke Bupati melalui Camat”

Berikut hasil wawancara bersama Bu Tri Harianti selaku ketua BPD Desa Sumberejo Wetan:

Apakah Kepala Desa membahas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa bersama BPD?

“Enggeh Feb, kedudukan Kepala Desa dan BPD itu sama berkesinambungan oleh sebab itu setiap kegiatan desa dibahas bersama BPD Desa”.

Hasil penelitian ini mendukung

secara konsisten terhadap Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 32, Pasal 34 dan Pasal 39 yaitu Kepala Desa melakukan musyawarah dan disepakati dan menyampaikan APB Desa kepada Bupati melalui Camat serta menyampaikan APB Desa kepada masyarakat melalui banner di tempat-tempat strategis desa.

3.3 Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2022 merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota. Pada tahap pelaksanaan ini, pemerintah desa melakukan pemasukan dan pengeluaran kas desa. Bentuk penerimaan kas desa berasal dari PAD, DD, ADD, retribusi pajak, BK, dan pendapatan lain-lain. Sedangkan pengeluaran kas desa digunakan untuk berbagai bidang, mulai dari bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan masyarakat, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak.

Semua bentuk pemasukan dan pengeluaran kas desa dilakukan melalui rekening desa dengan ditandangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan. Setelah peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan, Kepala Desa menugaskan Kasi dan Kaur untuk menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). DPA yang telah disusun memuat rencana kegiatan desa dan anggaran biaya. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Agus Dumadi selaku Kaur Keuangan:

Apakah semua pengeluaran dan pemasukan dilakukan melalui rekening desa pak?

“iya, semua dilakuka melalui rekening desa”

Selanjutnya wawancara dengan Kepala Desa:

Apakah isi dari DPA yang telah disusun pak?

“iya mas, DPA tersebut berisi rencana desa dan anggaran yang dikeluarkan dan semua anggarannya nanti akan disusun oleh bendahara dan disetujui Kepala Desa”

Hasil penelitian ini mendukung dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 43 dan 45 yaitu pengeluaran dan pemasukan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa yang ditandatangani Kepala Desa dan Kaur Keuangan. Serta Kepala Desa menugaskan Kasi dan Kaur untuk menyusun DPA yang berisi rencana kegiatan dan anggaran kegiatan desa.

Rencana Anggaran Kas (RAK) desa yang berisi alur pemasukan dan pengeluaran kas desa dengan berdasarkan DPA selanjutnya disetujui oleh Kepala Desa. Pemasukan tersebut berisikan seluruh pendapatan yang diperoleh pemerintah desa, sedangkan pengeluaran berisikan seluruh anggaran belanja berdasarkan APB Desa. Di setiap kegiatan yang tercantum dalam DPA, Kaur Keuangan akan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan menyertakan laporan penyelenggaraan belanja desa. Berikut hasil wawancara bersama Bapak Agus Dumadi selaku Kaur Keuangan Desa Sumberejo Wetan: Apa tahap selanjutnya setelah Kepala Desa menyetujui RAK tersebut pak? Apakah bapak akan menyusun SPP sebagai bukti pengajuan tentang pengadaan barang dan jasa?

“iya mas, setiap sudah ditandatangani Pak KepDes saya akan menyusun SPP sesuai dengan RAK yang dijalankan pemerintahdesa”

Hasil penelitian ini sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 49 dan 53 bahwa DPA yang telah disetujui Kepala Desa, Kaur Keuangan akan membentuk RAK sesuai dengan DPA yang telah disetujui Kepala Desa. Serta dalam kegiatan yang dilakukan desa Kaur Keuangan akan mengajukan

SPP yang sesuai tercantum dalam DPA.

3.4 Penatausahaan

Tahap penatausahaan menjadi tugas Kaur Keuangan sebagai proses menjalankan sistem kebendaharaan desa. Kaur Keuangan akan mencatat setiap anggaran masuk dan anggaran keluar ke dalam buku kas umum. Berikut wawancara dengan Bapak Agus Dumadi selaku Kaur Keuangan desa:

Siapa saja yang terlibat dalam penatausahaan keuangan desa pak?

“Saya sebagai bendahara desa dan akan dibantu dengan mbak Yayun selaku staf”. Kegiatan apa saja pak dalam penatausahaan keuangan desa?

“ya itu pencatatan dana masuk dan dana keluar dibantu staf melalui buku kas/pembantu kas desa dengan adanya bukti kwitansi yang ditandatangani oleh Bapak KepDes” Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 63 dan 64 yaitu kegiatan penatausahaan pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Kaur Keuangan selaku bendahara desa dengan menulis setiap anggaran masuk dan anggaran keluar pada buku kas umum yang ditutup tiap akhir bulan.

3.5 Pelaporan

Pelaporan pengelolaan keuangan desa merupakan menyampaikan hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa selama satu periode tertentu. Manfaat dari pelaporan keuangan desa untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah desa dalam satu tahun anggaran selain itu digunakan sebagai alat evaluasi kinerja aparatur desa sebagai sarana pengendalian dari penyalahgunaan atau penyimpangan pengelolaan keuangan desa. Dalam tahap ini Kepala Desa akan menyampaikan pelaksanaan APB Desa kepada Bupati melalui Camat. Dalam hal ini, operator desa/staf desa menjalankan tugas yang terdiri dari

laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan. Berikut wawancara dengan Mbak Yayun selaku staf desa:

Apakah kegiatan yang dilakukan staf desa dalam proses pengelolaan keuangan desa?

“Penginputan data yang berisi pemasukan dan pengeluaran dana pada aplikasi siskeudes selain itu juga membuat laporan realisasi anggaran desa”.

Berikut wawancara dengan Bapak Redy Wibowo selaku Kepala Desa Sumberejo Wetan:

Apakah kepala desa memberitahukan pelaporan akuntabilitas mengenai terealisasinya APB Desa yang berupa laporan terlaksananya kegiatan kepada Bupati melalui Camat?

“iya mas tiap semester disampaikan biasanya pada bulan Juli dan Desember atau akhir tahun”

Hasil penelitian pada tahap pelaporan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 68 yaitu Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa ke Bupati melalui Camat.

3.6 Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pengelolaan desa merupakan kegiatan menyampaikan hasil kinerja pemerintah desa sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Pada tahap pertanggungjawaban Kepala Desa menyampaikan laporan APB Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Selain disampaikan ke Bupati laporan tersebut juga disampaikan ke masyarakat desa melalui banner yang dipasang di tempat-tempat strategis desa serta bisa diakses melalui website Tulungagung Daring Desa Sumberejo Wetan. Berikut wawancara dengan Bapak Redy Wibowo selaku Kepala Desa Sumberejo Wetan:

Apakah laporan pertanggungjawaban

juga disampaikan ke masyarakat desa? Jika iya bagaimanakah cara penyampaiannya?

“iya mas disampaikan dengan banner-banner dan bisa diakses melalui internet Desa Sumberejo Wetan nanti sudah muncul”.

Hasil penelitian pada tahap pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal

70 dan pasal 72 yaitu Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Camat, selain itu laporan pertanggungjawaban juga disampaikan kepada masyarakat desa melalui media informasi.

3.7 Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang dibangun oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama dengan Ditjen Bina Pemerintahan Pengelolaan Keuangan Desa Kementrian Dalam Negeri dalam pengelolaan keuangan desa. Siskeudes dikeluarkan/rilis pada Mei 2015 yang mulai di implementasikan di Desa pada tahun 2016(Pratiwi & Pravasanti, 2020).Berikut wawancara bersama Mbak Yayun selaku operator desa:

Sejak kapan pemerintah desa Sumberejo Wetan menggunakan aplikasi Siskeudes?

“Sejak tahun 2019 tetapi masih belum sempurna sepenuhnya”

Apa kelebihan dan kekurangan penggunaan aplikasi Siskeudes selama ini?

“Lebih efisien dan fleksibel, untuk kekurangannya sering mancet”

Apakah sebelumnya pemerintah desa Sumberejo Wetan sudah menggunakan aplikasi lain dalam proses pengelolaan keuangan desa?

“untuk sebelum menggunakan Siskeudes, pemerintah desa pencatatan secara manual dengan menggunakan microsoft”

Berikut wawancara dengan Bapak Redy Wibowo selaku Kepala Desa:

Menurut bapak, kelebihan dan kekurangan penggunaan aplikasi Siskeudes?

“Kelebihannya lebih terperinci dan cepat mas, untuk kekurangannya coba tanyakan ke Mbak Yayun yang menjalankan aplikasi”

Dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Sumberejo Wetan sudah menggunakan aplikasi Siskeudes sejak tahun 2019 dengan kelebihan lebih efektif, efisien, dan terperinci, sedangkan untuk kekurangannya sering mengalami kemacetan baik server maupun koneksi.

3.8 Transparansi Pemerintah Desa

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. (Wahyu, 2020) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah mendefinisikan transparansi sebagai pemberian informasi keuangan yang terbukad dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. (Firmansyah & Nuryani, 2022)

Dmber: ari penjelasan diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa transparansi merupakan keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dalam melakukan pengaksesan atas pertanggung jawaban pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Dari hasil observasi dan wawancara peneliti ke pemerintah desa bahwa pemerintah desa Sumberejo Wetan menyampaikan laporan pertanggung jawaban APB Desa ke masyarakat desa melalui banner yang di pasang di depan Balai Desa Sumberejo

Wetan dan tempat-tempat strategis desa. Selain itu pemerintah desa juga menyampaikan laporan pertanggung jawaban APB Desa melalui media online seperti website desa.

Berikut wawancara dengan Ibu Ida Winarsih selaku masyarakat desa Sumberejo Wetan:

Apakah pemerintah desa Sumberejo Wetan menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada masyarakat bu?

“Disampaikan dengan baliho-baliho di depan Balai Desa dan sudut-sudut Desa”

Selain melalu baliho-baliho apakah ada media informasi lain untuk penyampaianya?

“Kalau saya kurang tahu, yang saya tahu cuma ada baliho-baliho dan papan informasi”

Berikut wawancara dengan Dilla Khusniatul selaku mahasiswa UIN Satu Tulungagung dan masyarakat desa Sumberejo Wetan: Apakah pemerintah desa Sumberejo Wetan menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada masyarakat?

“iya disampaikan pada banner- banner informasi tentang APB Desa tiap tahunnya”

Selain melalu banner, apakah ada media informasi lain untuk penyampaianya?

Iya disampaikan melalui website desa, di ketik saja di google Desa Sumberejo Wetan nanti akan muncul paling atas website Tulungagung Daring Desa Sumberejo Wetan”

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan harus dikelola dengan transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.



Gambar 1. APB Desa Sumberejo Wetan Tahun 2022

Sumber: Website Desa Sumberejo Wetan

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 di Desa Sumberejo Wetan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut; (1) Pada tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Sumberejo Wetan sudah sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018, mulai dari penyusunan APB Desa sampai penyampaian APB Desa kepada Bupati dan masyarakat; (2) Pada tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Sumberejo Wetan sudah sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018, mulai dari proses pemasukan dana desa dan pengeluaran dana desa serta proses pembentukan RAK sesuai dengan DPA yang dilakukan oleh Kaur Keuangan; (3) Pada tahap penatausahaan pengelolaan keuangan desa di Desa Sumberejo Wetan sudah sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018, yaitu Kaur Keuangan selaku bendahara desa dengan menulis setiap anggaran masuk dan anggaran keluar pada buku kas umum yang ditutup tiap akhir bulan; (4) Pada tahap pelaporan pengelolaan keuangan desa di Desa Sumberejo Wetan sudah sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018, Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa ke Bupati melalui Camat; (5) Pada tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Sumberejo Wetan sudah sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018, yaitu Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Camat, selain itu laporan pertanggungjawaban juga disampaikan kepada masyarakat desa melalui media informasi; (6) Terkait dengan aplikasi Siskeudes, Pemerintah Desa Sumberejo Wetan mendukung penuh penggunaan aplikasi Siskeudes. Pemerintah Desa

Sumberejo Wetan sudah menggunakan aplikasi Siskeudes sejak tahun 2019 dengan kelebihan yang lebih efektif, efisien, dan terperinci, dan kekurangannya sering mengalami kemacetan baik server maupun koneksi.

Saran dari peneliti pengembangan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan lebih ditingkatkan kembali, terutama terkait PAD dengan menguatkan kembali BUMDes untuk menambah pendapatan desa. Selain itu penggunaan aplikasi Siskeudes harus diimbangi dengan jaringan internet yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Syakir Media Press.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54.
<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Firmansyah, A., & Nuryani. (2022). *Transparasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Karakteristik Pemerintah Daerah dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat*. PT. Bumi Aksara.
- Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Akuntabilitas*, 10 (2), 273–288.
<https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936>
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 92–107.
<https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283>
- Raharjo, M. M. (2020). *Pengelolaan Dana Desa*. Bumi Aksara.

Usholihah, I. (2014). *Komunikasi Organisasi Indonesian Corruption Watch (ICW) Dalam Mereduksi Pemberitaan Negatif. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.*

Wahyu. (2020). *Akuntabilitas dan ah Makasar.*

Transparasi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Boro Pa'La'La Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa. Universitas Muhammadiyah